

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152



dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Permohonan Banding Merek

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pembertitahuan Penolakan Tetap (definitif)
2. Surat Permohonan Banding Merek
3. Surat Kuasa Konsultan KI Bermaterai cukup (jika menggunakan kuasa/konsultan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pesan kode billing di <http://simpaki.dgip.go.id/>
2. Pilih 'Merek dan Indikasi Geografis' pada jenis pelayanan
3. Pilih 'Permohonan Banding Merek'
4. Masukkan Data Pemohon dan Data Permohonan (nama, alamat lengkap, email dan nomor ponsel, dll)
5. Lakukan pembayaran PNBPNP melalui ATM/internet banking/m-banking
6. Log in pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>
7. Pilih 'Pasca Permohonan Online'
8. Langkah 1 : Pilih tipe permohonan 'Permohonan Banding Merek', masukkan Kode billing yang telah dibayarkan, klik tombol 'Tambah Permohonan' (pojok kiri bawah), masukkan Nomor Permohonan
9. Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
10. Langkah 4 : klik 'Tambah', lampirkan dokumen persyaratan
11. Langkah 5 : Preview (pastikan seluruh data anda sudah benar)
12. Langkah 6 : Catatan Untuk Petugas (jika ada)
13. Klik 'Selesai'

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

3000000

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8-9, RT.16, Kuningan, Kuningan Tim., Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 152



dgip.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Produk Pelayanan

Hak Kekayaan Intelektual

1. Permohonan Banding Merek

Pengaduan Layanan

Halo DJKI 152